



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH (RSUD) TRIKORA DAN UPTD DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT PRATAMA (RSP) BILABANGGAI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan tender Dana Alokasi Khusus (DAK) pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat alokasi DAK Tahun Anggaran 2021 dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/UPTD RSUD Trikora dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.29/07/BKPSDM/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Kepala UPTD RSUD Trikora Salakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
  2. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 820/210/BKPSDM/2020 tentang Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian UPTD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TRIKORA DAN UPTD DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT PRATAMA (RSP) BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora dan UPTD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Pratama (RSP) Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala UPTD RSUD Trikora dan UPTD Dinas Kesehatan RSP Bilabanggai yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM dan SPJ pada program-program sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) yakni:
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);



3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni: DAK Fisik yang dituangkan dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Kesehatan.

- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala UPTD RSUD Trikora dan UPTD Dinas Kesehatan RSP Bilabanggai juga dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Direktur RSUD Trikora dan Direktur RSP Bilabanggai.
- KEEMPAT : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *pk*

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) TRIKORA DAN UPTD DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT PRATAMA (RSP) BILABANGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA UPTD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1		3	4	5	6	7
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA	dr. Andi Fatmiani Patsyar, M.Kes NIP. 19810125 200902 2 009 Pembina, IV/a ( Direktur UPTD RSUD Trikora )	Nurhamida Musa, AMKL NIP. 19850112 201001 2 010 Penata, III/c	dr. Andi Fatmiani Patsyar, M.Kes NIP. 19810125 200902 2 009 Pembina, IV/a ( Direktur UPTD RSUD Trikora )		
2	RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGAI	Ngatimin Sarbono, SKM NIP. 19720421 199303 1 006 Penata Tkt. I, III/d ( Plt. Kepala UPTD Dinas Kesehatan RSP Bilabanggai )	Abd. Mazar Ahmad, SKM NIP. 19790417 200804 1 002 Penata Muda Tkt. I, III/b	Ngatimin Sarbono, SKM NIP. 19720421 199303 1 006 Penata Tkt. I, III/d ( Plt. Kepala UPTD Dinas Kesehatan RSP Bilabanggai )		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,  
  
B. RAIS D. ADAM